



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## **PENETAPAN**

Nomor : 260/Pdt.P/2022/PN Pwk

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Purwakarta, yang memeriksa dan mengadili Perkara Perdata Permohonan pada Peradilan Tingkat Pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut, dalam Perkara permohonan yang diajukan oleh:

**OLAY**, lahir di Bogor, tanggal 27 September 1975, Jenis Kelamin Laki-laki, pekerjaan Wiraswasta, alamat Kp.Rawabelut, RT.002, RW.001, Desa Rawasari, Kecamatan Plered, Kabupaten Purwakarta;

**Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Supriyadi, S.H., Evi Saepul Bachri, S.H., Kiki Rizkiani, S.H., Heri Rosnendi, S.H., Dwi Perwira Silalahi, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor Hukum Posbakumadin Purwakarta, yang beralamat di Jalan Ir. H. Juanda, Kp. Cipeteuy, Kecamatan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta, berdasarkan Surat Juasa Khusus, tanggal 23 Agustus 2022 dengan nomor register 195/LSK/PDT/2022;**

**Selanjutnya disebut Pemohon ;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

Setelah membaca dan meneliti surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan;

### **TENTANG DUDUK PERMOHONANNYA:**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonannya tertanggal 22 Juni 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwakarta dibawah Register Nomor : 260/Pdt.P/2022/PN.Pwk, tanggal 16 Agustus 2022 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon berdomisili di Kabupaten Purwakarta adalah Warga Negara Indonesia, dengan NIK: 3201082709750002 atas nama OLAY.
2. Bahwa Pemohon dilahirkan di Bogor, pada tanggal 27 September 1975, dan sejak lahir Pemohon tinggal bersama orang tua Pemohon bernama SANIH dan AHO.
3. Bahwa selain nama Pemohon bernama OLAY, Pada awalnya Pemohon diberinama oleh orang tua Pemohon yaitu OLAY AMANSYAH, namun Pemohon dikenal dan dipanggil oleh keluarga dan masyarakat setempat dengan nama panggilan OLAY.
4. Bahwa pada tanggal 10 September 2001, Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama WARSINI, di Brebes, sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah, No.1336/0106/IX/2001, yang dikeluarkan oleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes, tanggal 11 September 2001.

5. Bahwa terhadap pernikahan tersebut diatas, Pemohon telah dikaruniai 3(tiga) orang anak, yang salah satunya diberinama SYAMSUL MARUDIN AMANSYAH, anak kesatu, yang lahir di Bogor, tanggal 21 Oktober 2001, dan telah memiliki Kutipan Akta Kelahiran Nomor 107603.CS/2011, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bogor, tanggal 15 Desember 2011.
6. karena ketidaktahuan masalah hukum dalam memberikan data identitas Pemohon pada saat Pemohon mendaftarkan sekolah Dasar anak Pemohon yang bernama SYAMSUL MARUDIN AMANSYAH, sehingga didalam Ijazah-Ijazah anak Pemohon tersebut yaitu:
  - a. Ijazah Sekolah Dasar Negeri 4 Depok, Kec.Darangdan, Kabupaten Purwakarta, Nomor Ijazah DN-02 Dd 0635485.
  - b. Ijazah Sekolah Menengah Pertama Negeri 6 Darangdan, Kabupaten Purwakarta, Nomor Ijazah DN-02 DI/06 0418552.
  - c. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Plered, Kabupaten Purwakarta, Nomor Ijazah M-SMK/K13-3/ 0280625.

Kesemuanya tertulis nama **OLAY AMANSYAH**.

7. Bahwa selama ini tidak ada permasalahan mengenai perbedaan identitas Pemohon didalam dokumen-dokumen anak Pemohon serta dokumen-dokumen kependudukan Republik Indonesia lainnya, hanya saja permasalahan timbul ketika Pemohon hendak mendaftarkan anak Pemohon bernama SYAMSUL MARUDIN AMANSYAH dan Pemohon menyadari kekeliruan dan ketidaktelitian tersebut diatas dan bermaksud mengajukan permohonan penepatan orang yang sama, karena ada perbedaan identitas Pemohon yang tercantum dalam dokumen-dokumen kependudukan Republik Indonesia seperti :
  - a) Kartu Tanda Penduduk Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Purwakarta, NIK: 3201082709750002.
  - b) Kutipan Akta Nikah Nomor: 1336/0106/IX/2001.
  - c) Kartu Keluarga, No.3214041707180004, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Purwakarta
  - d) Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon, Nomor 107603.CS/2011 atas nama SYAMSUL MARUDIN AMANSYAH.

Kesemuanya tertulis: **OLAY**

Hal. 2 dari 9 Pen. No.260/Pdt.P/2022/PN.Pwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan nama Pemohon didalam dokumen Pemohon yang lainnya serta Ijazah anak pemohon seperti:

- a. Ijazah Sekolah Dasar Negeri 4 Depok, Kec.Darangdan, Kabupaten Purwakarta, Nomor Ijazah DN-02 Dd 0635485 atas nama SYAMSUL MARUDIN AMANSYAH.
- b. Ijazah Sekolah Menengah Pertama Negeri 6 Darangdan, Kabupaten Purwakarta, Nomor Ijazah DN-02 DI/06 0418552 atas nama SYAMSUL MARUDIN AMANSYAH.
- c. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Plered, Kabupaten Purwakarta, Nomor Ijazah M-SMK/K13-3/ 0280625 atas nama SYAMSUL MARUDIN AMANSYAH.
- d. Surat Izin Mengemudin (SIM), yang diterbitkan oleh Dirlantas Polda Metro Jaya.

Kesemuanya tertulis nama Pemohon: **OLAY AMANSYAH.**

Maka dengan adanya perbedaan identitas Pemohon, mengakibatkan Pemohon dan anak-anak Pemohon tersebut diatas mengalami kesulitan untuk mengurus administrasi kependudukan.

8. Bahwa saat ini Pemohon sangat memerlukan Penetapan orang yang sama yang sah dari Pengadilan Negeri Purwakarta karena pada bulan Agustus 2022, khususnya anak pemohon yang bernama SYAMSUL MARUDIN AMANSYAH, akan berangkat ke Negara Jepang menjadi Tenaga Ahli Otomotif, sebagaimana ditegaskan dalam sebagaimana ditegaskan dalam *Pasal 27 (2) UUD 1945 "Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak"*, , akan tetapi anak Pemohon tersebut menemui kendala untuk mendaftarkan kepada Penyalur Tenaga Kerja Indonesia, yang beralamat di Jl.Tuparev, Karawang, karena ada perbedaan identitas nama ayah (pemohon) yang tertulis didalam Ijazah anak Pemohon dengan yang tertulis didalam Kartu Tanda Penduduk Pemohon, dan Kartu Keluarga Pemohon dan Kutipan Akta Nikah Pemohon, maka dengan perbedaan tersebut, Pemohon memohon agar ditetapkan bahwa OLAY dengan OLAY AMANSYAH adalah orang yang sama dan satu orang yaitu OLAY AMANSYAH, *sebagaimana ditegaskan dalam Paragraf 1 Penjelasan Umum Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia pada hakikatnya berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum setiap*

Hal. 3 dari 9 Pen. No.260/Pdt.P/2022/PN.Pwk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Republik Indonesia.*

9. Bahwa demi terbitnya administrasi kependudukan dan adanya kepastian hukum, patut dan wajar kiranya jika Pemohon memohon penetapan orang yang sama yang sah dari Pengadilan Negeri Purwakarta.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Purwakarta Cq Hakim tunggal yang memeriksa permohonan ini berkenan untuk memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan bahwa nama yang tertulis didalam :
  - Kartu Tanda Penduduk Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Purwakarta, NIK: 3201082709750002.
  - Kutipan Akta Nikah Nomor: 1336/0106/IX/2001.
  - Kartu Keluarga, No.3214041707180004, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Purwakarta
  - Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon, Nomor 107603.CS/2011 atas nama SYAMSUL MARUDIN AMANSYAH.

Yaitu tertulis: **OLAY**

Dengan nama yang tertulis didalam:

- a. Ijazah Sekolah Dasar Negeri 4 Depok, Kec.Darangdan, Kabupaten Purwakarta, Nomor Ijazah DN-02 Dd 0635485 atas nama SYAMSUL MARUDIN AMANSYAH.
- b. Ijazah Sekolah Menengah Pertama Negeri 6 Darangdan, Kabupaten Purwakarta, Nomor Ijazah DN-02 DI/06 0418552 atas nama SYAMSUL MARUDIN AMANSYAH.
- c. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Plered, Kabupaten Purwakarta, Nomor Ijazah M-SMK/K13-3/ 0280625 atas nama SYAMSUL MARUDIN AMANSYAH.
- d. Surat Izin Mengemudin (SIM), yang diterbitkan oleh Dirlantas Polda Metro Jaya.

yaitu: **OLAY AMANSYAH**

**kedua nama tersebut adalah orang yang sama dan satu orang yaitu OLAY AMANSYAH.**

3. Membebaskan semua biaya permohonan kepada Pemohon. Demikian surat permohonan ini diajukan, atas perhatian dan terkabulnya permohonan ini, Pemohon ucapkan terima kasih.

Hal. 4 dari 9 Pen. No.260/Pdt.P/2022/PN.Pwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Kuasa Pemohon hadir, selanjutnya atas kesempatan yang diberikan Pemohon membacakan Permohonannya dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dalam Petitum Permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Bukti P-1: Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon atas nama OLAY, NIK 3201082709750002;
2. Bukti P-2: Fotocopy Surat Izin Mengemudi Pemohon atas nama OLAY AMANSYAH, yang dikeluarkan oleh Dirlantas Polda Metrojaya Jakarta, tanggal 27-09-2021;
3. Bukti P-3: Fotocopy Surat Keterangan Nomor:03.107/JPK/VII/22 atas nama Syamsul Marudin Amansyah, yang dikeluarkan oleh Lembaga Pelatihan Kerja Japinbdo Karawang, tanggal 12 Juli 2022;
4. Bukti P-4: Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 107603.CS/2011, atas nama Syamsul Marudin Amansyah, yang dikeluarkan di Cibinong oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor, tanggal 15 Desember 2011;
5. Bukti P-5: Fotocopy Kartu Keluarga Pemohon Nomor: 3214041707180004 atas nama kepala keluarga Olay yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta, tanggal 31-07-2018;
6. Bukti P-6: Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor; 1336/01061/X/2001 antara Olay dengan Warsini yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Brebes, tanggal 11 - 09 - 2001;
7. Bukti P-7: Fotocopy Ijazah Sekolah Dasar Negeri 4 Depok Kec. Darangdan, Kab. Purwakarta, atas nama Syamsul Marudin Amansyah, tanggal 21 Juni 2014;
8. Bukti P-8: Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Pertama Negeri 6 Darangdan Kabupaten Purwakarta, atas nama Syamsul Marudin Amansyah, tanggal 2 Juni 2017;
9. Bukti P-9: Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Plered, atas nama Syamsul Marudin Amansyah, tanggal 04 Juni 2021;
10. Bukti P-10: Fotocopy Surat Keterangan Nomor 086/5291/VI/2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Rawasari Kecamatan Plered Kabupaten Purwakarta, 17 Junu 2022;

Hal. 5 dari 9 Pen. No.260/Pdt.P/2022/PN.Pwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotokopi surat-surat bukti tersebut di atas setelah dicocokkan telah sesuai dengan aslinya dan telah bermaterai cukup;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan, yang pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:

Saksi I : ACIH, Yang Memberikan keterangan dibawah sumpah;

- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan untuk orang yang sama terhadap identitas Pemohon ;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Warsini;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang mana anak pertama bernama Syamsul Marudin Alamsyah;
- Bahwa nama orang tua Pemohon yaitu ayah bernama Aho dan ibunya bernama Sanih;
- Bahwa nama asli Pemohon adalah Olay Amansyah , namun Pemohon lebih sering dipanggil Olay;
- Bahwa Maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengajukan permohonan penetapan bahwa Olay Amansyah dan Olay adalah orang yang sama;
- Bahwa awalnya selama ini tidak ada permasalahan mengenai perbedaan identitas Pemohon dalam dokumen-dokumen anak Pemohon serta dokumen-dokumen kependudukan Republik Indonesia lainnya, namun permasalahan timbul ketika anak Pemohon yang bernama Syamsul Maruddin Amansyah mengikuti pelatihan kerja kerja untuk bekerja di luar negeri dan diketahui ada perbedaan nama Pemohon dalam dokumen anak Pemohon dan dokumen Pemohon sendiri;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kp.Rawabelut, RT.002, RW.001, Desa Rawasari, Kecamatan Plered, Kabupatwen Purwakarta

Saksi II : RINA RISNAWATI, Yang Memberikan keterangan dibawah sumpah;

- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan untuk orang yang sama terhadap identitas Pemohon ;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Warsini;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang mana anak pertama bernama Syamsul Marudin Alamsyah;
- Bahwa nama orang tua Pemohon yaitu ayah bernama Aho dan ibunya bernama Sanih;

Hal. 6 dari 9 Pen. No.260/Pdt.P/2022/PN.Pwk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama asli Pemohon adalah Olay Amansyah , namun Pemohon lebih sering dipanggil Olay;
- Bahwa Maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengajukan permohonan penetapan bahwa Olay Amansyah dan Olay adalah orang yang sama;
- Bahwa awalnya selama ini tidak ada permasalahan mengenai perbedaan identitas Pemohon dalam dokumen-dokumen anak Pemohon serta dokumen-dokumen kependudukan Republik Indonesia lainnya, namun permasalahan timbul ketian anak Pemohon yang bernama Syamsul Maruddin Amansyah mengikuti pelatihan kerja kerja untuk bekerja di luar negeri dan diketahui ada perbedaan nama Pemohon dalam dokumen anak Pemohon dan dokumen Pemohon sendiri;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kp.Rawabelut, RT.002, RW.001, Desa Rawasari, Kecamatan Plered, Kabupatwen Purwakarta

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini maka hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan dianggap telah tercantum pula dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon Penetapan;

### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana uraian tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalam pasal 52 UU no.23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon ;

Menimbang bahwa dalam permohonannya Pemohon ingin agar ditetapkan orang yang sama karena terdapat perbedaan tulisan nama Pemohon yang tertera dalam dokumen Pemohon dan dalam dokumen anak Pemohon;

Menimbang, bahwa Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Pinrang berwenang untuk mengadili perkara Permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku II MA, ditentukan Pengadilan Negeri yang berwenang mengadili perkara permohonan adalah pengadilan negeri yang daerah hukumnya berada di tempat tinggal (domisili) Pemohon, menurut alat bukti surat P-1, Pemohon beralamat di Kp.Rawabelut, RT.002, RW.001, Desa Rawasari,

Hal. 7 dari 9 Pen. No.260/Pdt.P/2022/PN.Pwk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Plered, Kabupaten Purwakarta yang merupakan daerah hukum dari Pengadilan Negeri Purwakarta dengan demikian Pengadilan Negeri Purawakrta berwenang mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti surat bertanda P1 sampai dengan P10 Hakim dapat mencermati bahwa nama Pemohon Olay dengan Olay Amansyah adalah pada dasarnya merupakan orang yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi ACIH dan saksi RINA RISNAWATI serta bukti surat P4 dan P5 bahwa orang yang bernama Syamsul Marudin Amansyah lahir di Bogor pada tanggal 21 Oktober 2001, anak sah dari pasangan Olay (Pemohon) dan Warsini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas pada dasarnya orang yang bernama Olay yang tertulis dalam bukti surat P1, bukti surat P5, bukti surat P6 merupakan orang yang sama dengan Olay Amansyah yang tertulis dalam bukti surat P2, bukti surat P7, P8 dan P9;

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan Pemohon sebagaimana termuat dalam petitum permohonannya layak untuk dikabulkan ;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka beralasan untuk membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon ;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini :

## **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa nama yang tertulis didalam :
  - Kartu Tanda Penduduk Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Purwakarta, NIK: 3201082709750002.
  - Kutipan Akta Nikah Nomor: 1336/0106/IX/2001.
  - Kartu Keluarga, No.3214041707180004, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Purwakarta
  - Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon, Nomor 107603.CS/2011 atas nama SYAMSUL MARUDIN AMANSYAH.

Yaitu tertulis: **OLAY**

Dengan nama yang tertulis didalam:

- a. Ijazah Sekolah Dasar Negeri 4 Depok, Kec.Darangdan, Kabupaten Purwakarta, Nomor Ijazah DN-02 Dd 0635485 atas nama SYAMSUL MARUDIN AMANSYAH.





- b. Ijazah Sekolah Menengah Pertama Negeri 6 Darangdan, Kabupaten Purwakarta, Nomor Ijazah DN-02 DI/06 0418552 atas nama SYAMSUL MARUDIN AMANSYAH.
- c. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Plered, Kabupaten Purwakarta, Nomor Ijazah M-SMK/K13-3/ 0280625 atas nama SYAMSUL MARUDIN AMANSYAH.
- d. Surat Izin Mengemudi (SIM), yang diterbitkan oleh Dirlantas Polda Metro Jaya.

yaitu: **OLAY AMANSYAH**

**kedua nama tersebut adalah orang yang sama dan satu orang yaitu OLAY AMANSYAH.**

3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp. 135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) ;**

Demikianlah ditetapkan pada hari **Selasa**, tanggal **30 Agustus 2022** oleh **YUSDWI YANTI, S.H.** Hakim pada Pengadilan Negeri Purwakarta yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **MELLY SINAGA, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purwakarta dan telah dikirim secara elektronik kepada Pemohon melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

**TTD**

**TTD**

**MELLY SINAGA S.H.**

**YUSDWI YANTI, S.H.**

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran .....	Rp. 30.000,00
2. Biaya ATK .....	Rp. 75.000,00
3. Biaya Panggilan.....	Rp. -
4. PNBP.....	Rp. 10.000,00
5. Sumpah.....	Rp. -
6. Redaksi .....	Rp. 10.000,00
7. Materai.....	Rp. 10.000,00
Jumlah .....	Rp.135.000,00